

**EFEKTIFITAS POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN SEBAGAI
PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
PADA PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU**

Oleh : TODIMAN RAJAGUKGUK

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Mexasasai Indra, S.H.,M.H.

**Alamat : Jalan Letkol Hassan Basri Gang Reformasi
Nomor 19D Pekanbaru.**

Email : todimanrajagukguk@yahoo.co.id

ABSTRACT

Each of Indonesian society litigants in civil and criminal courts are entitled to receive legal aid services .. Legal Aid Post which was then known as Posbakum an existing post in every district court in Indonesia in shape by the Supreme Court of the Republic of Indonesia on duty to provide legal aid services to the underprivileged people who are blind to the law in court. The purpose of this thesis, namely: First, Service provision of legal aid by the Legal Aid Post as legal aid free of charge in the District Court of Pekanbaru, Second, obstacles to the implementation of the provision of legal aid by the Postal Assistance law as legal aid free of charge in case criminal in Pekanbaru District Court, Third, efforts made to overcome the obstacles the implementation of legal aid by the Legal Aid Post as giving free legal aid in Pekanbaru District Court..

From the results of research and discussion, there are three main things that can be inferred. First, the district court legal aid Posbakum giving free legal services in criminal cases in the district court partially Pekanbaru running legal services and other legal services has never been implemented. Second, in the implementation of the provision of legal services encounter obstacles. Third, efforts were made in overcoming obstacles to the implementation of the provision of free legal services to the community can not afford in Pekanbaru District court is melaksanakan effort to minimize bottlenecks in the provision of legal aid serv Posbakum Pekanbaru District Court. Suggestions, First ZIP legal aid providing quality legal services to the disadvantaged communities although faced with barriers which give rise to legal services is less effective and efficient; Second, the Giver of legal services at the court must further improve socialization or legal counseling to the community litigants in Court, Third, Giver of government and community legal services in order to work together again in the improvement of legal aid services.

Keywords: Effectiveness - Posbakum- -Cuma Legal Aid Services of Charge

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan manusia.¹ Kewajiban negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat itu bukan tanpa dasar. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bersama warga negara bersama kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung tinggi pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk dibela, hak diberlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum (*access to justice*).²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pengertian bantuan hukum adalah:

“Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan posbakum

merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma.

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan posbakum merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pos bantuan hukum berperan penting dalam pemberian bantuan hukum. Namun data yang diperoleh penulis di atas menimbulkan pertanyaan, hanya ada 6 (enam) kasus selama hampir satu tahun. Selain itu semua data di atas mengenai layanan hukum hanya nonlitigasi tidak ada satu pun yang litigasi berupa pendampingan tersangka/terdakwa dalam menjalani proses peradilan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bentuk tulisan yang diberi judul “*Efektifitas Pos Bantuan hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*”

¹ S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume IV, No.9, Tahun 1997, hlm. 23.

² Frans Hendra Winata, *Pro bono publico*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta: 2009, hlm.15.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas pemberian layanan bantuan hukum oleh Pos Bantuan hukum sebagai pemberi layanan hukum cuma-cuma pada perkara pidana ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi layanan hukum cuma-cuma di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi layanan hukum cuma-cuma dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelayanan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan hukum sebagai pemberi layanan bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi pemberi bantuan hukum dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan bantuan hukum pada perkara pidana.
- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bantuan hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering didominasi

oleh kekuatan-kekuatanyang bertarung dalam kerangka umum tatanan untuk mengaktualisasikannya.³

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tak dapat dicabut oleh siapa pun juga, karena biladi cabut, hilang juga kemanusiaannya.

Konsekuensi dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk dapat diberlakukan secara sama di hadapan hukum.⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut;⁵

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu undang-undang.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum..

- 3) Faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

- 4) Faktor masyarakat Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum berlaku. nilai-nilai yang

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya).⁶

2. Pos bantuan hukum adalah layanan yang di bentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.⁷

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung:2004, hlm.239.

⁴ *Ibid.* hlm 233.

⁵ *Ibid.* hlm .8

⁶ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, 2002, hlm. 126.

⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

3. Pemberian adalah proses, perbuatan, cara, memberi atau memberikan.⁸
4. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁹
5. Cuma-Cuma adalah tidak perlu membayar, tidak diperkenankan (dipungut) bayaran, gratis.¹⁰
6. Pengadilan negeri Pekanbaru adalah pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan dan mengadili perkara pada tingkat pertama di Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tepatnya di Posbakum (Pos Bantuan hukum).

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi
- b. Sampel

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*)
- b. Kajian kepustakaan
- c. Kuesioner (*questioner*)

G. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum di Indonesia

1. Sejarah Bantuan Hukum Indonesia

Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia.¹¹

2. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

Menurut Zulaidi istilah bantuan hukum berasal dari istilah *legal asistance* dan *legal aid*. *Legal aid*

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan.

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1993, hlm.488.

⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat 1

¹⁰Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ketentuan Umum

¹¹ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 2.

biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). *Legal assistance* adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, di Indonesia dalam prakteknya, jarang sekali membedakan bantuan hukum ke dalam ketiga istilah tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa menerima pembayaran honorarium, kepada penerima bantuan hukum yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan¹².

3. Tinjauan Pos Bantuan Hukum Pengadilan

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan Posbakum adalah suatu lembaga yang didirikan berdasarkan Peraturan

perundang-undangan. Pos bantuan hukum berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Tinjauan Teori Keadilan

Hukum kodrat sebagai hukum yang mengarahkan perilaku manusia sifatnya abstrak, penjelmaan berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi, tidak diketahui secara jelas tetapi diakui karena adanya kodrat manusia.¹³ Keadilan dapat dinikmati seseorang apabila hak yang dimilikinya sudah seimbang dengan kewajiban yang harus dimilikinya. Tidak ada lagi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bagi orang tersebut.

C. Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia

Filosofi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya kebebasan HAM tidak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan akan berakhir.¹⁴

Nilai/martabat kemanusiaannya menjadi tidak ada untuk itulah manusia menjadi subjek hukum, satu posisi menempatkan manusia sebagai pemilik/pemegang hak,

¹² *Ibid*, hlm. 344-348.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit*, hlm 48.

¹⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17.

kewajiban, dan tanggung jawab hukum, karenanya manusia dilindungi oleh hukum.¹⁵

D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum di Pengadilan.

Pemikiran tentang mengenai mana yang baik dan mana yang buruk dikaitkan dengan persepsi manusia memiliki pandangan-pandangan tertentu. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi, dan seterusnya.

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi-isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah yaitu;¹⁶

- a. Faktor hukumnya.

- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor Kebudayaan.
- e. Faktor masyarakat.

2. Tinjauan Penegakan hukum Pos Bantuan Hukum Sebagai Pemberi Layanan Hukum di Pengadilan

Hakim dan Advokat berperan untuk menjalankan tugas Pos bantuan hukum sebagai mana yang di amanatkan. Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah petugas Posbakum setiap harinya.¹⁷ Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan hukum oleh posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan di lakukan oleh Ketua Pengadilan.¹⁸

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pengadilan Negeri Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri IA Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Teratai Nomor 85 kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,

¹⁵ Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.83.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005. hlm 8

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁸ *Ibid* Pasal 36 ayat (1)

Provinsi Riau. Adapun gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru:

1. Sejarah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan merupakan instansi pemerintah..

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Adapun struktur organisasi di Pengadilan kelas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut ;

- a) Ketua adalah membina, mengkoordinasi

dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).

- b) Wakil ketua bertugas untuk melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan melaksanakan tugas ketua.

- c) Majelis Hakim adalah bertugas maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu

- yang ditugaskan kepadanya
- d) Panitera/Sekretaris menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan(administrasi perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e) Wakil Panitera adalah membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- f) Panitera Muda Perdata adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- g) Panitera Muda Pidana adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- h) Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
- i) Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- j) Sub Bagian Kepegawaian adalah mengkoordinasi

- kan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
- k) Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan, kecuali keuangan perkara.
- l) Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- m) Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
- n) Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru

Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu; “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU”

B. Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pos bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan tempat peneliti melakukan penelitian ini. Adapun gambaran umum posbakum pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Latarbelakang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dengan perjanjian kerjasama lanjutan antara Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Lembaga Bantuan Hukum Gading Laksamana Nusantara Tahun 2015 tentang kerjasama Penyediaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum, adapun perjanjian kerjasama pemberian layanan antara di dasari atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Tidak mampu membayar jasa advokat adapun layanan hukum yang diperlukan sesuai peraturan perundang-

undangan, advis hukum atau konsultasi hukum.²⁰

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang penulis melalui wawancara dan beberapa sumberdata melalui kuisinor bahwa efektifitas posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu ada hambatan dalam proses perkara pidana. Pembuatan dokumen advis hukum, informasi hukum sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 belum terlaksana sebagai mana mestinya.

B. Hambatan Yang Dialami dalam rangka Meningkatkan Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum cuma-cuma.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden hambatan-hambatan efektifitas pos bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum cuma-uma di pengadilan Negeri Pekanbaru.

1. Pendanaan atau anggaran Dana Pos bantuan Hukum

²⁰ Laporan Bulanan per Januari 2015 Lembaga Bantuan Hukum Laksamana Nusantara Justicia, yang bertugas memberikan layanan hukum di posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Pencairan dana anggaran untuk Posbantuan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru
 3. Sarana dan Prasarana Yang Terdapat di Posbakum yang Mempengaruhi Pemberian Layanan Hukum.
 4. Kelengkapan Formulir dan Berkas-berkas Penerima layanan Bantuan Hukum.
 5. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Hukum cuma-cuma Bagi Masyarakat Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Posbakum.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum cuma-cuma.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam meningkatkan Efektifitas Pos Bantuan Hukum maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Anggaran Dana Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Melancarkan Pencairan dana anggaran untuk Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Melengkapi Sarana dan Prasarana Yang Terdapat di Posbakum yang Mempengaruhi

Pemberian Layanan Hukum.

4. Sosialisasi Tentang Kelengkapan Berkas sebagai Syarat Mendapatkan Layanan Hukum.
5. Melakukan sosialisasi hukum tentang keberadaan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pos bantuan hukum pengadilan negeri Pekanbaru sebagai pemberi layanan hukum cuma-cuma pada perkara pidana pada pengadilan negeri Pekanbaru, seperti pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak berjalan seluruhnya hanya layanan hukum berupa konsultasi yang berjalan dan layanan hukum lainnya belum pernah dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum oleh posbakum pada perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu di pengadilan, Posbakum pengadilan Negeri mengalami hambatan-hambatan yang membuat kurang efektifnya dan efesiennya posbakum sebagai pemberi layanan hukum cuma-cuma pada perkara pidana di pengadilan negeri Pekanbaru. Hambatan-hambatan tersebut adalah

pendanaan dan anggaran dana yang kurang untuk posbakum di pengadilan Negeri Pekanbaru, tersendatnya pencairan dana atau anggaran untuk pengadaan pos bantuan hukum, tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung pemberian layanan hukum cuma-cuma di pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak memenuhi kelengkapan berkas-berkas atau formulir yang harus di penuhi oleh si penerima layanan hukum disaat ingin mendapatkan layanan hukum, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan posbakum pengadilan negeri Pekanbaru sebagai pemberi layanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan negeri Pekanbaru adalah menambah anggaran atau dana untuk pelaksanaan pemberian layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu, melancarkan pencairan dana untuk posbakum pengadilan melalui pengadilan Negeri Pekanbaru, melengkapi sarana dan prasarana yang ada di posbakum pengadilan negeri Pekanbaru, sosialisasi tentang kelengkapan berkas sebagai syarat mendapatkan layanan hukum, melakukan sosialisasi

hukum tentang keberadaan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

B. Saran

1. Pos bantuan hukum yang dibentuk pemerintah memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat kurang mampu meskipun dihadapkan dengan hambatan-hambatan yang menimbulkan pelayanan hukum kurang efektif dan efisien.
2. Pemberi layanan hukum di pengadilan harus lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berperkara di pengadilan terutama dalam penulisan ini adalah perkara pidana sehingga masyarakat kurang mampu dapat mengetahui keberadaan posbakum pengadilan yang memberikan layanan hukum cuma-cuma sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa di pengadilan terpenuhi dalam mencapai keadilan.
3. Disarankan kepada:
 - a. Ketua pengadilan negeri Pekanbaru supaya lebih selektif dan efisien terhadap pengawasan kinerja pelayanan hukum oleh posbakum pengadilan negeri Pekanbaru, sehingga lebih terjamin lagi berjalannya layanan hukum di pengadilan Negeri Pekanbaru,

- berjalan dengan efektif dan efisien dan hak-hak yang berperkara di pengadilan terutama perkara pidana dalam mencari keadilan dapat tercapai.
- b. Kepada pemerintah supaya lebih di perhatikan APBN terhadap pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan meningkatkan anggaran terhadap pelayanan hukum melalui posabkum, sehingga dengan anggaran atau dana yang memadai maka pelayanan hukum oleh posbakum dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
- c. Kepada masyarakat supaya lebih mengetahui lagi mengenai posbantuan hukum dengan mengikuti bentuk sosialisasi yang dilakukan. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi haknya dalam mencari keadilan di dalam berperkara terutama perkara pidana di pengadilan negeri Pekanbaru.
- Ali Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2009 *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, T. Mulya, 1996, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory Of Law and State*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunggono, Bambang, Arie Harianto, 2001, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cv Mandar Maju: Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winata, Frans Hendra, *Pro bono publico*, Gramedia Pustaka Indonesia, 2009. Jakarta.

B. Kamus/ Jurnal

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peter salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.

S.F Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume IV, No. 9, Tahun 1997.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu di Pengadilan.

D. Website

<http://www.pn-pekabaru.go.id/statis.php?module=detail&id=16>, (diakses Kamis, 12 November 2015, pukul 19.00 wib).